

## ABSTRAK

**Ulfah Nur Afyah : “Analisis Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.”**

Lahirnya fatwa tentang pasar modal syariah menjadi menarik, terutama terdapat pendapat dari Prof. Iwan P. Pontjowinoto yang menyatakan bahwa penggunaan istilah prinsip syariah pasar modal dikarenakan secara hakiki prinsip umum yang diterapkan di pasar modal dan bursa efek sudah sejalan dengan prinsip syariah. Sehingga istilah yang dimunculkan dalam fatwa tersebut bukanlah ‘Pasar Modal Syariah’ melainkan ‘Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal’.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latarbelakang lahirnya Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003; (2) Istilah prinsip syariah di bidang pasar modal dalam Fatwa DSN-MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003; dan (3) Komparasi Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 dengan POJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa prinsip-prinsip syariah sudah meliputi semua prinsip dari pasar modal yang ideal. Namun, prinsip syariah juga memberikan penekanan (*emphasis*) dalam beberapa aspeknya. Kemudian, ada dua pola yang digunakan dalam proses kebijakan pengembangan produk syariah dalam sistem keuangan global (pasar modal) yaitu pola *separation* dan *integration*. Dalam hal ini Indonesia menggunakan pola *integration*.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif yaitu mendasarkan diri pada norma dan aturan yang bersumber pada ketentuan fatwa dan POJK. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Sumber data primernya berupa fatwa dan POJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan beberapa pendapat ahli pasar modal. Sedangkan sumber data sekundernya berupa jurnal, skripsi, artikel, internet maupun sumber lainnya.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) Latarbelakang lahirnya fatwa tentang pasar modal syariah dikarenakan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman bagi Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah; (2) Penggunaan istilah prinsip syariah di pasar modal karena prinsip umum yang diterapkan di pasar modal sudah selaras dengan prinsip syariah dan pola yang digunakan di Indonesia yakni pola integrasi (*integration*). Hanya saja diperlukan penekanan dari segi aspek kehalalan; halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya; (3) POJK merupakan hasil dari legitimasi fatwa. Substansi dalam Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 yang masih bersifat umum, dalam POJK No.15/POJK.04/2015 dituangkan dalam redaksi yang lebih prosedural. Hanya saja dalam POJK disebutkan mengenai sanksi yang menunjukkan pelaksanaan POJK yang lebih mengikat dan berkekuatan hukum.